

INVESTASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

MUSLEH

Abstrak:

Investasi merupakan permasalahan global yang dihadapi umat Islam saat ini. Ummat Islam berinteraksi bisnis dengan non Islam dalam sebuah bisnis besar. Islam melihat permasalahan investasi dalam konteks company atau syirkah dengan mudharabah dan musyarakah. Mudharabah maupun musyarakah harus melakukan pembagian hasil keuntungan maupun kerugian secara proporsional sesuai dengan besarnya kontribusi dan negosiasi yang disepakati bersama.

Kata Kunci: Investasi, Islam

Pendahuluan

Manusia memiliki dalam kapasitasnya sebagai makhluk yang memiliki kehendak cenderung ingin melakukan segala sesuatu dengan bebas. Karena itulah hukum yang mengatur kehidupan manusia baik secara individual maupun kolektif atau bermasyarakat harus ada demi terwujudnya stabilitas sosial. Misalnya Dalam aspek interaksi jual beli, manusia cenderung ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Demikian juga dalam aspek pinjam meminjam, manusia cenderung ingin mendapatkan untung dari harta yang dipinjamkan.

Dalam Islam, Allah telah menetapkan syari'at atau hukum-hukum yang mengatur hidup dan kehidupan umat Islam. Aturan-aturan tersebut dijadikan sebagai pedoman hidup yang mutlak untuk dijalankan. Syari'at ini bersifat universal, namun secara spesifik perwujudannya bisa dilihat dalam tiga aspek. *Pertama*, aspek yang berbicara masalah tauhid. *Kedua*, aspek yang berbicara masalah ibadah dan *ketiga* aspek yang berbicara masalah hukum.

Dalam aspek hukum, syari'at Islam mengatur masalah-masalah seperti: 1) ibadah. 2. keluarga. 3 sirkulasi keuangan. 4. ekonomi yang terkait pada pendaya gunaan, pembagian dan penjualan modal, pengatur baitul mall. 5. sanksi hukum, seperti, qisas, hudud dan ta'zir. 6. penyelenggaraan peradilan. 7. perundang-undangan dasar yang terkait dengan sistem hukum Islam. 8. hubungan internasional antar negara. dan masih banyak aspek lainnya.

Di era globalisasi sekarang, umat Islam dihadapkan pada undang-undang atau sistem aturan yang bersifat sekuler, yang lahir dari sistem modern Barat. Baik sistem politik, sistem bernegara, ekonomi dan lain sebagainya. Dalam aspek ekonomi, Sistem kapitalis telah memberikan hak individu secara mutlak terhadap harta apapun yang diusahakannya. Seorang individu diperbolehkan bahkan untuk memonopoli sarana-sarana produksi sesuai kekuasaannya. Akibatnya terciptalah kemewahan, penimbunan kekayaan dan praktik monopoli dibawah kontrol kekuatan segolongan orang.

Sedangkan sistem ekonomi sosialis telah mencabut hak individu kecuali retribusi yang mereka peroleh sebagai bentuk pelayanan publik, sehingga semua bentuk sumber kekayaan dan alat-alat produksi adalah milik negara. Hal ini telah menempatkan organisasi negara sebagai pengganti individu dan negara mengayomi setiap bidang kehidupan dimana individu dilarang memiliki barang sebagai mana dilarang mengalokasikannya dalam bentuk apapun.

Dua sistem ekonomi yang muncul dari Barat ini saling bertolak belakang secara ekstrem. Disatu sisi, sistem ekonomi kapitalis menggabungkan prinsip kebebasan nilai dalam bentuk sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan oleh kehadap siapapun dengan cara apapun tanpa memperdukikan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, sistem ekonomi sosialis telah melakukan pengekan terhadap kebebasan individu dan pembatasan-pembatasan hal warga negara dalam perekonomian nasional maupun internasional. Hal ini disamping memberi kebebasan warga negara secara mutlak juga telah dilumpuhkan daya kreativitas ekonomi mereka yang mana merupakan syarat mutlak kesamaran dunia ekonomi dan anugerah tuhan yang terindah.

Satu hal yang perlu di perhatikan dalam masalah ini adalah sistem moneter, yakni investasi. Bentuk investasi dalam Islam adalah *company* atau *syrkah* dengan *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah satu pihak menyediakan usaha dan pihak lain menggunakan keahliannya dalam mengelola modal tersebut dalam suatu bentuk usaha perekonomian. Sedangkan pada *musyarakah* adalah kedua belah pihak sama-sama mengelola usaha tersebut. Baik *mudharabah* maupun *musyarakah* akan melakukan pembagian hasil keuntungan maupun kerugian secara proporsional sesuai dengan besarnya kontribusi dan negosiasi yang disepakati bersama. Investasi yang lebih dikenal sebagai penanaman modal ini memiliki beberapa aspek yang terdiri dari deposito, obligasi, atau surat hutang atau spekulasi

baik dipasar uang, modal, dan *derivative*. Bagaimana Islam melihat investasi, inilah substansi yang akan dikaji dalam tulisan ini.

Definisi Investasi

Investasi berasal dari kata *to invest* yang berarti menanam, dengan kata jadinya *investment* yang berarti menanamkan modal dalam sebuah firma.¹ Sedangkan menurut Donald E. Fisher dan Ronald J. Joerdan mendefinisikan investasi sebagai sebuah komitmen dalam mengeluarkan dana atau uang pada saat sekarang untuk menghasilkan hasil yang positif.² Sedangkan B.N. Marbun investasi adalah penanaman modal yang biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan harta (aktiva) tetap atau pembelian saham-saham, surat-surat berharga lainnya untuk memperoleh keuntungan.³ Selain itu investasi berarti mengorbankan dolar sekarang untuk dolar pada masa yang akan datang. Hal ini berarti investasi adalah penanaman modal saat ini untuk diperoleh fungsinya di masa yang akan datang.⁴

Pada dasarnya investasi adalah kongsi *company* antar dua pihak, pihak yang memiliki modal tetapi tidak bekerja dan sebaillnya pekerja tidak memiliki modal. Untuk itu terdapat beberapa perusahaan yang dapat menyimpan modal ini, perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh lebih dari satu orang atau dimiliki oleh sebuah badan hukum misalnya suatu PT yang biasa dikenal sebagai perseroan modal (*Societe far action*).⁵ Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal dibolehkan berdasarkan ijma'/kesepakatan ulama dan *urf* yang berlaku di tengah-tengah kaum muslimin sejak zaman nabi Muhammad, sedangkan Rasulullah mengetahui dan membiarkannya. Pengembangan modal dana peningkatan nilainya merupakan salah satu tujuan yang disyari'atkan.⁶

Investasi bisa dijalankan dengan siapapun termasuk dengan non muslim, dengan syarat pengelolaan dananya harus di monitoring agar tingkat halal transaksinya tetap

¹ Jhon. M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1993), cet.19., h. 330

² Sebagaimana yag dikutip dalam, Komaruddin Ahmad, *Dasr-dasar Menejemen Investasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), cet. I., h.1.

³ B.N. Marbun, *Kamus Menejemen* , (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h. 107.

⁴ Nuarul Huda dan Mustafa Eswin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. II., h. 21

⁵ H. Ibrahim Lubis, *Enomi Islam Suatu Pengantar II*, (Jakarta: Kalam Mulya, 1995), cet. II., h. 424.

⁶ Al-Mashih Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Ba'asir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), cet. 5., h. 168.

terjamin. Sementara itu objek transaksi harus dalam bentuk uang cast atau tunai atau berwujud kongrit. Namun, menanamkan modal dengan hutang yang berada ditangan orang yang mampu membayarnya dan tentu saja mengakui bahwa dirinya memang memiliki hutang juga dibolehkan menurut pendapat mayoritas ulama. Investor bisa menambahkan dana segar pada modal yang ada, namun harus ditinjau sebagai modal terpisah dengan keuntungan dan kerugian tersendiri. Bisa juga menarik sebagian modal, yang berarti transaksi terhadap modal yang sudah ditarik menjadi batal, namun hak investor terhadap modal yang tersisa tetap ada. Ketika terjadi kerugian, maka kerugian itu dibagi-bagikan pada modal yang sudah ditarik dan yang tersisa. Sementara dalam usaha investasi ini disaratkan hendaknya modal diputar dalam perniagaan dan bidang-bidang terkait.⁷

Sedangkan Investasi dalam ekonomi Islam tidak menggunakan tingkat bunga dalam menghitung investasi, sebab harta atau uang dinilai oleh Allah sebagai *Qiyaman*⁸ yaitu sarana pokok kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya: *dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

Karena itulah, harta atau modal tidak boleh menghasilkan dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia. Ini menjadi salah satu sebab membungakan uang dalam bentuk riba tidak dibenarkan dalam Islam. Salah satu hikmah pelarangan riba, serta pengenaan zakat adalah untuk mendorong aktivitas ekonomi, perputaran dana serta sekaligus mengurangi spekulasi serta penimbunan. Dalam konteks ini al-qur'an mengingatkan investasi atau yang juga dikenal dalam khazanah fikih klasik sebagai *mudarabah* adalah suatu kontak kemitraan atau *partnersif*, yang berlandaskan prinsip bagi hasil, seseorang (Mudarrif) memberikan modalnya keada yang lain (dharif) untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan suatu kontak. Dengan demikian investasi merupakan kemitraan antara pemodal yang pasif, disatu pihak dan pihak lain yang aktif sebagai pelaku bisnis yang menjalankan roda usaha, kemudian keuntungan dari usaha tersebut dibagi dua menurut isi kontrak manual yang telah mereka sepakati (yaitu antar

⁷ Al-Mashih Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Ba'asir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), cet. 5., h. 192.

⁸ M. Qurash Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Ummat*, (Jakarta: Mizan, 1996), cet.II., h. 403.

mudharrib dan *dharib*) *mudharrib* 60% dan *dharib* 40% dan apabila mengalami kerugian ditanggung *mudharrib*.⁹

Pada dasarnya, investasi dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh, ekonomi, sumber dan cara penanamannya. *Pertama*, investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua jenis, *real asset* dan *financial asset*.¹⁰ *Real asset* merupakan investasi yang berwujud, seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya. Sedangkan *financial asset* merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Perbedaan lainnya terletak pada likuiditas. Pengertian likuiditas disini adalah mudahnya mengonversi sebagai suatu aset menjadi yang dan biaya transaksi-transaksi menjadi rendah. *Real asset* secara umum kurang likuid dari pada aset keuangan. Hal ini disebabkan oleh sifat heterogenya dan khusus kegunaannya.

Kedua, investasi berdasarkan pengaruhnya terbagi menjadi dua, investasi *autonomus* (berdiri sendiri), dan investasi *induced* (pengaruh atau menyebabkan).¹¹ Investasi *autonomus* adalah investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan bersifat spekulatif, misalnya pembelian surat-surat berharga. Sedangkan investasi *induced* adalah investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan, misalnya penghasilan transitori seperti bunga dan sebagainya.

Ketiga, investasi berdasarkan sumber pembiayaannya di bagi menjadi dua, investasi yang bersumber dari modal asing (PMA), dan investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN).¹² Tentang penanaman modal asing ada dua istilah yang sering muncul yaitu penanaman modal asing dan modal asing. Penanaman modal asing adalah meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut ketentuan UU dan digunakan menjalankan perusahaan di Indonesia. Dan tentang investasi yang bersumber dari modal dalam negeri, pihak penanam modalnya adalah orang-perorangan WNI dan atau badan usaha Indonesia dan atau badan hukum Indonesia.

⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin ekonomi Islam*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), cet. 4., h. 380.

¹⁰ Komaruddin Ahmad, SE, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), cet. 1.

¹¹ Ensiklopedia Indonesia, tt: 1470

¹² Diatur dalam (UU No.1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan undang-undang No.11 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri).

Keempat, investasi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, investasi portopolio dan investasi langsung.¹³ Investasi portopolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumeny surat berharga, seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung, merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisi perusahaan. DR. Winardi,S.E. dalam bukunya "kamus ekonomi (inggris-indonesia)" menulis investasi dalam dua pengertian. *Pertama*, pembelian saham, obligasi barang-barang tidak bergerak. Jadi, investasi berbeda dengan spkulasi. *Kedua*, dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian alat-alat produksi (termasuk di dalamnya barang-barang yang dijual), dengan modal berupa uang.¹⁴

1. Obligasi

Adapun untuk investasi obligasi didasarkan pada pertimbangan keputusan Mentri keuangan RI No.755/1982:

- a. Bahwa kebutuhan dana investasi dalam rangka pembangunan semakin meningkat.
- b. Bahwa untuk melengkapi sarana yang diperlukan bagi dunia usaha guna menghimpun serta mengarahkan perlu diberikan kesempatan kepada badan usaha untuk menarik pinjaman dari masyarakat melalui penawaran obligasi.¹⁵

Dr. Winardi,SE mendefinisikan spekulasi ialah "pembelian atau penjualan benda-benda atau efek dengan harapan untuk mencapai laba, dari perusahaan harga).¹⁶ Dalam pasar sekunder terdapat spekulasi kurs efek (obligasi saham). Hal ini merupakan kesempatan untuk melakukan spekulasi yang membuat arena bursa menjadi ramai oleh pengunjung (calon penjual dan calon pembeli). Fluktasi (naik-turun) yang berarti harga selalu berubah dalam pasar perdana tidak di percepat. Di pasar perdana harga obligasi merupakan harga a part (menurut nominal) dan harga saham adalah harga di atas merupakan kestabilan sehingga tidak ada fulktuasi.

2. Saham (*ekuity*)

Saham merupakan pimikiran pada suatu usaha atau kekayaan investasi dimana penyertaannya di tunjukkan deengan surat berharga atau hak atas kekayaan. Investor

¹³ Pandji anoraga dan piji pakarti, pengantar pasal modal, ...hal. 46

¹⁴ Wanardi, kamus ekonomi (inggris-indonesia), (bandung: Alumni), 1986, Cet ke-10, hal 271

¹⁵ Badan pelaksanaan pasar modal, 155. T.d

¹⁶ Winardi, h. 448

umumnya dapat pernyataan dengan usaha dengan membeli surat berharga yang disebut saham.¹⁷

Saham merupakan tanda pernyataan modal pada suatu perseroan terbatas. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka manfaat yang diperoleh diantaranya¹⁸:

- a. Dividen, bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham
- b. Capital gain, adalah keuntungan yang diperoleh selisih jual dari harga belinya
- c. Manfaat non finansialnya, yaitu timbulnya kebanggaan dan kekuasaan memperoleh hak suara dalam menentukan jalannya bisnis perusahaan.

Dalam perkembangan selanjutnya, saham dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dilihat dari mana kita memandangnya¹⁹: *Pertama*, dari cara peralihannya, saham dibagi menjadi dua :

- 1) Saham atas tunjuk yaitu saham yang tidak solid nama penulisnya agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lain.
- 2) Saham atas nama, yaitu saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dimana cara penglihatannya harus melalui prosedur tertentu, yaitu dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat nama pemegang saham.

Kedua, dilihat dari hak tagihannya, saham dibagi menjadi tiga:

- 1) Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi .
- 2) Saham preferensi adalah saham yang diberikan atas hak untuk mendapatkan dividen dan atau bagian kekayaan pada saat perusahaan dilikuidasi lebih dahulu di saham biasa , disamping itu mempunyai preferensi untuk mengajukan percalonan direksi atau komisaris.

¹⁷ Santone kertenegeo, *analisa dan manajemen investasi*,...hal.4

¹⁸ Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *pengantar pasar modal*,...hal. 54

¹⁹ Pandji anoraga dan Piji Pakarti, *pengantar pasar modal ... h 54-57*

- 3) Saham istimewa yaitu pemegang saham mempunyai hak lebih dibanding pemegang saham lainnya.

Ketiga, dari segi atau tidaknya bertransaksi dengannya. Saham terbagi tiga:

1. Saham perusahaan yang beroperasi dalam hal-hal yang halal dan baik, modalnya bersih riba dan openyucian harta kotor serta tidak memberikan salah satu pemegang sahamnya keistimewaan materi atas pemegang saham lainnya
2. Saham perusahaan yang beroperasi dalam hal yang diharamkan dan menjijihkan, atau modalnya merupakan harta haram dari mana pun asalnya, atau perusahaan tersebut memberikan keistimewaan materi bagii sebagian pemegang saham seperti keistimewaan dalam bentuk pengembalian modal modal lebih dulu ketika perusahaan dilikuidasi atau keistimewaan atas hak tertentu dalam keuntungan (dividen)
3. Saham perusahaan yang operasionalnya yang bercampur antara yang halal dan haram

Dalam kasus perusahaan gabungan, aktivitiS Bisnis terdiri dari unsur-unsur yang diizinkan dan yang tidak diizinkan, SAC dari SC menerapkan beberapa kriteria tambahan. Kriteria-kriteria tersebut adalah²⁰:

1. Inti dari aktivitas perusahaan harus tidak bertentangan dengan syariah. Lebih jauh lagi, unsur haram harus lebih sedikit kerika dibandingkan dengan aktifitas inti.
2. Masyarakat harus memiliki penilaian yang bagus terhadap perusahaan dan aktivitas perusahaan dan memberikan maslahat yang penting (didalam keuntungan) kepad bangsa dan negara, dan unsur-unsur haram harus sangat sedikit dan seperti mengandung *ummu balwa*, *uruf* dan tidak komunitas non muslim, seperi yang diakui Islam.²¹

Tujuan Melakukan Investasi

²⁰ Husein syahatah dan Attahiyah Fayyadh, *Tuntutan Islam Dalam Transaksi Di Pasar Modal*, H 17

²¹ Muhammad Ma'shum Billah, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam*, h.104

Tujuan investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan. Dalam konteks prekonomian, menurut Tandelilin terdapat beberapa motif untuk melakukan investasi, antara lain:

- a. Mendapatkan hidup yang lebih layak dimasa yang akan datang
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Seseorang dapat menghindar dari hilangnya kekayaan atau merosotnya nilai kekayaan tersebut karena inflasi dengan berinvestasi pada sebuah perusahaan objek lain
- c. Menghemat pajak. Hal ini disebabkan adanya kemudahan perpajakan yang ditawarkan oleh negara bagi masyarakat yang melakukan investasi.
- d. Kelonggaran-kelonggaran dalam perusahaan.

Pembentukan Invesatsi

Pembentukan modal dalam ragam bentuknya merupakan dasar terpenting yang menopang kesuksesan ekonomi. Kajian ini berupaya menganalisis hal terpenting dalam fikih terkait dengan pembentukan modal hakiki dan pembentukan modal sosial, sebagaimana bentuk modal yang lazim bagi proses pengembangan ekonomi. Terdapat tahap, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menabung

Adapun menabung dianjurkan dalam Islam. Di sisi lain, menabung merupakan suatu kebutuhan manusia yang dapat memberikan kehidupan yang layak. Perhatian fiqih ekonomi terhadap aktivitas menabung adalah dalam rangka penanggulangan terhadap segala fenomena pemborosan dalam konsumsi. Pemasukan yang sama dengan kadar kecukupan disertai hemat dalam pembelanjanya adalah jauh lebih mencukupi dan lebih banyak manfaatnya dari pada pemasukan banyak yang disertai pemborosan.²²

- b. Mengurangi Tekanan Imflasi

Imflasi merupakan naeknya harga barang secara terus menerus. Inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, melainkan hanya sekedar meminimalkan

²² Jaribah bin Ahmad al-Hartitsi, fiqih ekonomi Umar bin al-Khathab, terj. H. Asmuni Solihan Zamakhsyari. (Jakarta: Khalifa), 2006. hal. 507.

resikonya saja. Hal ini dimungkinkan karena variabel: inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah yang efektif.

Inflasi dapat dibagi kedalam kriteria berikut: *pertama*, menurut sifatnya inflasi dibagi menjadi empat, inflasi rendah, inflasi menengah, inflasi berat dan inflasi sangat tinggi. Inflasi rendah yaitu yang besarnya kurang dari 10% pertahun. Inflasi menengah adalah inflasi yang besarnya antara 10%-30% pertahun. Inflasi berat yaitu inflasi yang besarnya antara 30%-100% pertahun. Sedangkan inflasi sangat tinggi yaitu inflasi yang ditandai oleh naeknya harga secara drastis hingga menjadi empat digit (100%).

Kedua inflasi berdasarkan sebabnya, inflasi dibagi dua, *demand full inflation* dan *cost push inflation*. *demand full inflation* muncul akibat adanya tingginya permintaan di satu pihak, sementara kondisi produksi telah mencapai kesepakatan penuh, sehingga harga menjadi naek, dan untuk mengatasi diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru. Sedangkan *cost push inflation* timbul akibat turunnya tingkat produksi karena naeknya biaya pokok produksi (biasanya karena tidak efisiennya perusahaan, nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh atau menurun, kenaikan bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat dan sebagainya)

Ketiga inflasi berdasarkan asalnya, terbagi menjadi dua, inflasi yang berasal dari dalam negeri dan domestic inflation (dalam negeri). Domestic inflation timbul akibat terjadinya devisa APBN, dan untuk mengatasinya biasanya pemerintah mencetak uang baru. Domestic inflasi disebabkan oleh datangnya musim paceklik (gagal panen), bencana alam yang berkepanjangan dll. Sedangkan inflasi yang berasal dari luar negeri terjadi karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi, dapatlah diketahui harga-harga barang dan ongkos produksi relatif mahal sehingga bila terpaksa negara lain harus mengimpor barang tersebut maka harga jualnya di dalam negeri tentu saja bertambah mahal.

Landasan Quranik Investasi

Setiap fenomena sosial yang muncul di dalam Islam harus disikapi dengan baik, dengan cara melakukan ijtihad. Mencari solusi secara naqliyah dan aqliyah. Investasi

merupakan permasalahan yang harus disikapi dengan baik, agar sesuai dengan ajaran dan tuntunan Islam. Dalam alquran ditemukan pembahasan masalah mencari nafkah dalam berbagai bentuk dan cara, salah satunya adalah jual beli. Islam dalam masalah ini sangat menekankan masalah pengharaman riba. Islam membolehkan jual beli, namun mengharamkan riba.

Pada surat AL-baqarah ayat 275, yang artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaannya mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba). Maka orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.*²³

Ayat ini memberikan gambaran tentang adanya kerja sama dalam memberikan sebuah perjanjian yang tak sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Karena terdapat unsur jual beli, sifat kekotoran, sifat kerakusan dan mementingkan diri sendiri. Dalam melakukan transaksi tidak dibenarkan jual beli saham yang ada unsur riba, karena akan berdampak pada kerugian dan pemerasan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa mencari nafkah harus dengan cara yang halal. Ayat ini juga berbicara masalah riba yang tidak dibolehkan. Riba yang didefinisikan sebagai mengambil kelebihan diatas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Kata riba ditemukan dalam 4 surat yaitu: albaqarah, al-imran, an-nisa dan ar-rum. Tiga surat pertama turun di madinah setelah nabi berhijrah dari makkah, sedangkan ar-rum turun di makkah. Ini berarti, ayat pertama yang berbicara tentang riba adalah ayat 39 surat tersebut menyatakan *suatu riba²⁴(kelebihan) yang kamu berikan agar ia menambah kelebihan pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah.* Sedangkan ayat terakhir tentang riba adalah ayat-ayat yang terdapat dalam surat al-baqarah, dimulai dari ayat 275.

²³ Al-quran:1:275 hal. 549-551

²⁴ M . Quraish Shihab , *Pesan , Kesan, Dan Keserasian Al-Quran* (Tafsir al-Misbah) (Jakarta: Lentera Hati, 2002), cet.I juz I, h. 549-551.

Terdapat dua jenis riba, *pertama* Riba nasi'ah. Riba nasi'ah ialah tambahan pembayaran hutang yang diberikan oleh pihak yang berhutang. Karena adanya permintaan penangguhan pembayaran pihak yang berhutang. Tambahan pembayaran diminta oleh pihak yang memberi pinjaman. Riba merupakan perjanjian berat sebelah secara psikologis telah memaksa satu pihak menerima perjanjian yang sebenarnya tidak didasari kerelaan dalam hal ini.²⁵ *Kedua* adalah Riba *Fadl*, yakni menjual sejenis barang dengan jenis barang yang sama dengan ketentuan memberi tambahan sebagai imbalan bagi jenis yang baik mutunya. Ini sama dengan melipat gandakan harta. Muhammad Abduh memberi komentar : Bila dikatakan bahwa lipat ganda itu atas bunga, agaknya sudah sesuai dengan praktek riba yang dikenal di masa jahiliyah. Tetapi boleh jadi lipat ganda itu atas jumlah pinjaman. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi sekarang. Di Mesir, saya melihat orang mengabdikan riba 3 persen sehari. Coba, hitunglah berapa persen seluruhnya dalam jangka waktu tertentu.²⁶

QS an-Nisa : 29. Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu"*.

Ayat ini menerangkan bahwa Allah melarang para hambanya yang beriman untuk memakan harta diantara mereka dengan cara yang batil termasuk melakukan transaksi saham, hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian dan pencaharian yang hina menambahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri akibatnya dengan sombong dan berlebih-lebihan karena hal tersebut termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Allah membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan dan pencaharian yang tidak terdapat padanya penghalang-penghalang dan mengandung syarat-syarat seperti saling ridha dan sebagainya. Allah melarang memakan harta dengan cara yang batil, yang berbahaya atas diri mereka, orang yang memakannya dan orang yang mengambil hartanya, lalu Allah membolehkan yang mengandung kemaslahatan berupa beberapa bentuk mata pencaharian dan perniagaan, serta beberapa bentuk profesi dan persewaan dengan berfirman "Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu yaitu bahwasannya hal tersebut adalah

²⁵ A. Syabirin harahap, *Bunga uang dan Riba dalam hukum Islam*. Cet I. H. 57

²⁶ Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-qur'an dan masalah perbankan*, Cet. Ke I (Jakarta: maret 1996) hal. 101

boleh bagi kalian. Dan Allah mengisyaratkan adanya keridhaan dari kedua belah pihak pada hal bahwasannya akad perniagaan di syaratkan bukan dari akad riba, karena yang bertentangan dengan maksud dari perniagaan.²⁷

Dalam perniagaan harus ada keridhaan dari kedua belah pihak dan masing-masing melaksanakannya dengan penuh kesadaran, saling merelakan adalah agar apa yang menjadi akad atsanya itu adalah suatu barang yang diketahui, karena apabila tidak diketahui maka tidak akan terwujud sikap suka sama suka. Dari perniagaan *gharar* (yang memiliki unsur penipuan) dengan segala bentuknya yang tidak mengandung suka sama suka, maka akadnya tidaklah sah. Ayat ini menunjukkan bahwa akad akan sah dengan hal apapun, baik berupa perkataan maupun perbuatan, karena Allah telah mengisyaratkan unsur suka sama suka antar edua belah pihak. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-nya "Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu dan diantara bentuk rahmatnya adalah Allah melindungi darah dan harta-harta kalian, memeliharanya dan melarang kalian dari menumpahkannya."²⁸

QS al-Maidah: 90-91Yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, di halalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan di bacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".*

Ayat ini berbicara tentang perintah Allah kepada hambanya yang beriman, untuk memenuhi perjanjian yang merupakan konsekuensi dari keimanan. Memenuhi perjajian maksudnya menyempurnakannya melengkapinya, tidak menguranginya dan tidak membatalkannya. Ini meliputi perjanjian-perjanjian antara hamba dengan rabbnya dalam bentuk memegang teguh tugas ubudiyah, menuaikannya dengan sebaik-baiknya dan tidak mengurangi hak-haknya sedikitpun juga perjanjian antara hamba dengan rasulullah yaitu dengan orang tua dengan berbuat baik kepada mereka, dengan menyambung hubungan dengan mereka dan tidak memutuskan antara hamba dengan temannya dengan menunaikan hak pertemanan dalam keadaan kaya, miskin, midah, dan sulit. Juga antara hamba dengan manusia dalam bentuk-bentuk transaksi muamalat seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain akad sukarela, hibah dan lain-lain.

²⁷ Al-qur'an dan terjemahannya, Departemen agama. Cet I Juz, 5, hal. 159-160

²⁸ Al-qur'an dan terjemahannya, Departemen agama. Cet I Juz 5, hal. 159-160

Pendapat Ulama Tentang Investasi Muslim dengan non Muslim

Ulama dalam masalah investasi, atau permasalahan kerjasama dalam perniagaan muslim dengan non muslim memiliki pendapat yang berbeda-beda. Abu Yusup mengatakan bahwa *makruh* hukumnya umat muslim untuk bergabung dalam kepemilikan perusahaan dengan non-muslim. Mazhab Maliki *makruh* hukumnya bagi kaum muslim untuk berbagi kepemilikan perusahaan dengan non muslim. Pendapat ini didasari pada al hatab dan Ibn Hajib, yang mengatakan bahwa muslim tidak diperkenankan bekerjasama dengan yahudi, nasrani dan muslim dalam aktifitas bisnis, kecuali orang Islam itu sendiri yang menangani manajemen bisnis Mazhab Syafi'i dan Hambali, *makruh*. Imam Hanafi dan Imam Ahmad menganggap kepemilikan perusahaan gabungan dilarang karena non-muslim menghasilkan modal dan aktifitas *haram*, sedangkan umat muslim dilarang berbuat demikian.

Dasar akliah disetujuinya berinvestasi dalam perusahaan gabungan adalah

1. *Ummu balwa* (pailit) yang digunakan mazhab Hanafi adalah situasi dimana kesulitannya sulit dihindari tentang aktifitas *non-halal* perusahaan tidak dapat dilacak, atau ketika halal dan haram tidak dapat dipisahkan karena dasar bisnis perusahaan tersebut contohnya *riba* sebagaimana dipraktekkan oleh institusi finansial di dunia pada saat ini. Kegiatan lembaga finansial melibatkan *riba* karena hal tersebut sudah menjadi pailit biasa. Perusahaan-perusahaan tidak dapat menghindari unsur *haram* dikarenakan mereka juga harus meminjamkan uang dari nstitusi lain untuk bertahan (menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan). Akan tetapi, apabila perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktifitas *haram* seperti perjudian atau terlibat dalam minuman keras, maka investor muslim harus menghindari berinvestasi di perusahaan-perusahaan semacam ini karena masih ada alternatif lain semacam investasi perusahaan makan atau industri aglukultur.
2. *Dharruryat al-khamsah* menjelaskan bahwa investor muslim di izinkan untuk berinvestasi daam perusahaan gabungan dalam bidang ekonomi non-muslim. Menurut para ahli, umat Islam diizinkan untuk berinvestasi dalam perusahaan gabungan apabila inti aktifitas perusahaan *halal* dan persentase aktifitas haramnya sangat sedikit. Muslim dapat membeli saham gabungan apabila perusahaan gabungan semacam itu telah melakukan proses pembersihan dan pendapatan dari aktifitas non-halal disumbangkan kepada badan amal

3. Dosa tidak dapat dipindahkan (dilimpahkan) dari satu orang ke orang lainnya. Allah Swt berfirman dalam QS al-an'am: 164 yang artinya
“ *katakanlah*”*apakah aku akan mencari tuhan selain Allah, padahal dia adalah tuhan bagi segala sesuatu . dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali pada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada tuhanmulah kamu kembali dan akan diberitakan-nya kepadamu apa yang kamu persilahkan “.* Berdasarkan kepada al-khayat, dosa dari bunga muamalat (transaksi) adalah tanggung jawab pihak pengurus manajemen. Jadi investor tidak perlu bertanya lebih jauh lagi pada masalah ini.
4. Perubahan dalam peraturan, yang muncul sebagai hasil dari perubahan-perubahan berdasarkan pada alasan-alasan tertentu, masa yang rapuh, model-model perekonomian dan perubahan-perubahan dalam periode.

Kesimpulan

Investasi dalam perspekti Islam harus menekankan pada konteks mudharabah dan musyarakah. Kedua belah pihak harus melakukan pembagian hasil keuntungan maupun kerugian secara proporsional sesuai dengan besarnya kontribusi dan negosiasi yang disepakati bersama. Sehingga tidak terjadi konflik atau merugikan salah satu dari keduanya. Jika salah satu dari kedua belah pihak dirugikan maka itu sama dengan riba yang diharamkan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- ¹ Jhon. M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1993), cet.19., h. 330
- Komaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), cet. I., h.1.
- ¹ B.N. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h. 107.
- ¹ Nurul Huda dan Mustafa Eswin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syaria'ah*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. II., h. 21
- ¹ H. Ibrahim Lubis, *Enomi Islam Suatu Pengantar II*, (Jakarta: Kalam Mulya, 1995), cet. II., h. 424.
- ¹ Al-Mashih Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Ba'asir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), cet. 5., h. 168.

- ¹ Al-Mashih Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Ba'asir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), cet. 5., h. 192.
- ¹ M. Qurash Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Ummat*, (Jakarta: Mizan, 1996), cet.II., h. 403.
- ¹ Afzalur Rahman, *Doktrin ekonomi Islam*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), cet. 4., h. 380.
- ¹ Komaruddin ahmad. SE, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), cet.1.
- ¹ Ensiklopedia indonesia, tt: 1470
- ¹ Diatur dalam (UU No.1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan undang-undang No.11 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri).
- ¹ Pandji anoraga dan piji pakarti, pengantar pasal modal, ...hal. 46
- ¹ Wanardi, kamus ekonomi (inggris-indonesia), (bandung: Alumni), 1986, Cet ke-10, hal 271
- ¹ Badan pelaksanaan pasar modal, 155. T.d
- ¹ Winardi, h. 448
- ¹ Sentanoe kertenegoe, *analisa dan manajmen imvesrasi*,...hal.4
- ¹ Pandji Anoraga dan piji pakarti, *pengantar pasar modal*,...hal. 54
- ¹ Pandji anoraga dan piji pakarti, *pengantar pasar modal ...* h 54-57
- ¹ Husein syahatah dan Attahiyah Fayyadh, *Tuntutan Islam Dalam Transaksi Di Pasar Modal*, H 17
- ¹ Muhammad Ma'shum Billah, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam*, h.104
- ¹ Jaribah bin Ahmad al-Hartitsi, *fiqih ekonomi Umar bin al-Khathab*, terj. H. Asmuni Solihan Zamakhsyari. (jakarta: Khalifa), 2006. hal. 507.
- ¹ Al-quran: 1:275 hal. 549-551
- ¹ M. Quraish Shihab, *Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran* (Tafsir al-Misbah) (Jakarta: Lentera Hati, 2002), cet. I juz I, h. 549-551.
- ¹ A. Syabirin harahap, *Bunga uang dan Riba dalam hukum Islam*. Cet I. H. 57
- ¹ Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-qur'an dan masalah perbankan*, Cet. Ke I (Jakarta: maret 1996) hal. 101
- ¹ Al-qur'an dan terjemahannya, Departemen agama. Cet I Juz, 5, hal. 159-160
- ¹ Al-qur'an dan terjemahannya, Departemen agama. Cet I Juz 5, hal. 159-160